

TANTANGAN KARIR JABATAN FUNGSIONAL

Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian
Badan Kepegawaian Negara
2023






BKN

Badan Kepegawaian Negara



1. TRANSFORMASI TATA KELOLA JABATAN FUNGSIONAL

THE EVOLUTION OF THE EMPLOYEE



RUANG LINGKUP TRANSFORMASI TATA KELOLA JABATAN FUNGSIONAL

Tugas dan Ruang Lingkup Kegiatan:

- 1 Simplifikasi ruang lingkup tugas jabatan fungsional berbasis pada ekspektasi kinerja.

Pola Karier JF:

- 2 Pengembangan Karier JF berbasis pada talent mobility dalam pola karier horizontal, vertikal & diagonal

Pengelolaan Kinerja:

- 3 Pengelolaan kinerja JF berbasis pada pemenuhan ekspektasi kinerja dan pengembangan kompetensi

Simplikasi JF:

- 4 Penyederhanaan jumlah JF berbasis pada rumpun/klasifikasi JF/ urusan bidang pemerintahan dilakukan dengan konsolidasi JF

Pengembangan Kompetensi

- 5 Pengembangan kompetensi mendukung pada pemenuhan kompetensi minimal JF yang berbasis pada pembelajaran terintegrasi



BKN

Badan Kepegawaian Negara



2 . PENGEMBANGAN KARIER JABATAN FUNGSIONAL



PENGEMBANGAN KARIER

JABATAN FUNGSIONAL DALAM PERMENPANRB 1 TAHUN 2023

HORIZONTAL



perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang setara dilakukan melalui mutasi, baik di dalam satu kelompok maupun antar kelompok JA, JF, atau JPT

VERTIKAL



perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi dilakukan melalui promosi

DIAGONAL



perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi tidak berdasarkan garis lini, melalui promosi atau mekanisme pengangkatan dalam JF



1

KUALIFIKASI

Pejabat fungsional harus menyesuaikan kualifikasi pendidikan agar linier dengan jabatannya.

2

KOMPETENSI

Kemampuan pejabat fungsional dalam melaksanakan tugas jabatan yang dinilai melalui uji kompetensi teknis, manajerial dan sosio kultural, baik saat akan menduduki maupun dalam proses kenaikan jabatan fungsional.

3

PENILAIAN KINERJA

Penilaian kinerja JF berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku yang diukur dengan Angka Kredit (PermenpanRB Nomor 1 Tahun 2023).

4

KEBUTUHAN INSTANSI PEMERINTAH

Kebutuhan JF di instansi pemerintah perlu dihitung dengan seksama agar tugas jabatan yang dilakukan berjalan efektif dan efisien yang tidak mengalami *gap* kebutuhan.

5

INOVASI

Pejabat fungsional dituntut dapat mengaktualisasikan dirinya secara dinamis dan *agile* dengan melakukan inovasi dan berkontribusi untuk organisasi, tidak hanya melakukan kegiatan rutin jabatannya saja.

6

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pejabat fungsional diberikan kesempatan dalam pengembangan kompetensi sebesar 20 JP/tahun.

7

PENGEMBANGAN KARIER

Pejabat fungsional diberikan kesempatan dalam pengembangan kariernya.



TANTANGAN KARIER JABATAN FUNGSIONAL



7 Kiat Sukses Berkarier di JF

Membangun NETWORKING and COMMUNICATION

- Aktif membangun jejaring kerja dalam organisasi profesi ataupun di luar organisasi organisasi profesi
- Mengembangkan gagasan kreatif untuk meningkatkan kinerja organisasi profesi
- Manfaatkan organisasi profesi untuk memperkuat bargaining power profesi Jabatan Fungsional.
- Manfaatkan media social untuk membangun personal branding dan networking

POSITIVE MINDSET

- Membangun growth mindset dengan belajar terus menerus sebagai organisasi pembelajar.
- Menyukai tantangan baru.
- Menghadapi ketidakpastian dengan melakukan terobosan-terobosan baru.

PENGEMBANGAN DIRI secara berkelanjutan

- Memetakan kebutuhan pengembangan diri sesuai dengan visi dan konsepsi diri serta jabatannya.
- Melakukan pengembangan kompetensi secara mandiri maupun kolaboratif
- Pengembangan kompetensi JF meliputi pengembangan kompetensi manajerial, sosiokultural dan teknis terkait bidang JF yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

PRODUKTIF

- Membuat rencana dan target kerja
- Mengelola manajemen waktu
- Memilih dan memilah skala prioritas

Orientasi pada 7 core values ber-AKHLAK


- Ber-orientasi pelayanan
- Akuntabel
- Kompeten
- Harmonis
- Loyal
- Adaptif
- Kolaboratif

Mampu BerTRANSFORMASI, ADAPTASI & ADOPSI

- Menyesuaikan diri dengan kebijakan transformasi jabatan fungsional.
- Beradaptasi dengan perubahan model kepemimpinan
- Mengadopsi dengan perkembangan teknologi terkini (era digital 5.0)

Membangun IDENTITAS BARU dengan HABIT BARU

- Membangun kebiasaan positif dengan konsepsi diri yang kuat atas identitas barunya sebagai seorang Pejabat Fungsional.
- Melakukan proses aktivitas baru dengan pengembangan diri yang konsisten, mulai dari hal yang termudah.
- Mencari lingkungan yang mendukung konsepsi diri tersebut.





BKN

Badan Kepegawaian Negara



3. TRANSFORMASI PENILAIAN KINERJA ANGKA KREDIT JF

Konversi Integrasi

Konversi

Konvensional

1

Angka Kredit diakumulasikan pada setiap jenjang jabatan

2

Tugas Jabatan Fungsional terdiri dari unsur utama (**pendidikan, tugas pokok dan pengembangan profesi**) dan unsur penunjang (**tugas penunjang**)

3

Unsur utama dipakai **minimal sebesar 80%** untuk kenaikan pangkat dan jenjang Unsur Penunjang dipakai **maksimal sebesar 20%** untuk kenaikan pangkat dan jenjang

4

Pengembangan Profesi sebagai syarat **kenaikan jabatan**

1

Kenaikan jenjang jabatan mengakibatkan Angka Kredit menjadi 0 (nol)

2

Kegiatan Jabatan Fungsional terdiri dari **Tugas Jabatan, Pengembangan Profesi, dan Kegiatan Penunjang**

3

Tugas Jabatan dipakai sebesar **100%** untuk kenaikan pangkat

4

Pengembangan Profesi sebagai syarat kenaikan jenjang pada **Penyelia, Ahli Madya & Ahli Utama**

1

Kenaikan jenjang jabatan mengakibatkan Angka Kredit menjadi 0 (nol)

2

Tugas Jabatan Fungsional berdasarkan pada eksepektasi kinerja/pimpinan

3

AK diperoleh dari konversi predikat kinerja

4


Tidak ada syarat Pengembangan Profesi sebagai syarat **kenaikan jabatan**

Predikat Kinerja

Predikat Kinerja dikonversikan ke dalam perolehan Angka Kredit tahunan dengan ketentuan sbb:

- SANGAT BAIK** ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 150% dari koefisien AK tahunan sesuai dengan jenjang JF;
- BAIK** ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 100% dari koefisien AK tahunan sesuai dengan jenjang JF;
- CUKUP/BUTUH PERBAIKAN** ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 75% dari koefisien AK tahunan sesuai dengan jenjang JF;
- KURANG** ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 50% dari koefisien AK tahunan sesuai dengan jenjang JF; dan
- SANGAT KURANG** ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 25% dari koefisien AK tahunan sesuai dengan jenjang JF.

Pejabat Fungsional memperoleh ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi, diberikan tambahan AK sebesar 25% dari Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat sesuai jenjangnya untuk 1 (satu) kali penilaian.



Konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit dan penetapan Angka Kredit dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja.

Konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2023

Predikat Kinerja diperoleh melalui evaluasi kinerja yang dilaksanakan secara periodik maupun tahunan, konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit dapat dihitung secara proporsional berdasarkan periode penilaian yang berjalan sepanjang terpenuhi ekspektasi.

Tambahan Angka Kredit hanya diberikan bagi Pejabat Fungsional dengan Predikat Kinerja paling rendah baik.



1

2

3

4

5

KONVERSI PREDIKAT KINERJA TAHUNAN MENJADI ANGKA KREDIT TAHUNAN

Simulasi per tahun	Koefisien per tahun	Sangat Baik	Baik	Butuh Perbaikan	Kurang	Sangat Kurang
		150%	100%	75%	50%	25%
Keahlian	Ahli Pertama 12,5	18,75	12,5	9,38	6,25	3,13
	Ahli Muda 25	37,50	25	18,75	12,50	6,25
	Ahli Madya 37,5	56,25	37,5	28,13	18,75	9,375
	Ahli Utama 50	75	50	37,50	25	12,50
Keterampilan	Pemula 3,75	5,63	3,75	2,81	1,88	0,94
	Terampil 5	7,50	5	3,75	2,50	1,25
	Mahir 12,5	18,75	12,5	9,38	6,25	3,13
	Penyelia 25	37,50	25	18,75	12,5	6,25

TATA CARA PENYESUAIAN AK

DIGITALISAS



AK
KONVENSIONAL



I

AK INTEGRASI



AK KONVERSI

DISPAKATI

*Digitalisasi Sistem Penilaian
Angka Kredit
Konvensional Ke Integrasi*



TERIMAKASIH

Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian
Badan Kepegawaian Negara
2022